

Analisis Hukuman Disiplin Pada Peserta Didik

Munadiyal Khairi¹; Rita Sari²

Falkutas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Institut Agama Islam Negeri Langsa

²ritasyahrie@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to find out how the application of time tokens in empowering students to learn from home in Civics lessons on the material of the State symbol / Garuda Pancasila. The method used in, this research is qualitative while data collection uses interview, observation and documentation techniques. The research subjects were 9 out of 21 students in grade 3 SDN Blang Awe. Where there are 3 students and 6 students who have difficulty in learning. Learning difficult hand over the coupon/talk card to researcher to make the process easier to t hand over the coupon/talk card to the researcher, to make the process easier learn how to teach. Through the time token model, it can help students reduce learning difficulties, both in terms of reading and speaking/expressing opinions

Keywords: Analysis, Punishment discipline, Learners

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukuman disiplin di MIN 4 Aceh Tamiang, dalam proses penerapan hukuman disiplin MIN 4 Aceh Tamiang guru tidak mau mengambil resiko atas hukuman disiplin yang membuat peserta didik sampai jera, hukuman disiplin yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti salawat, membaca ayat pendek, dan mengutip sampah. Ini juga tidak terlepas dari pengertian hak asasi manusia dengan pasal lima puluh empat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang keselamatan anak. Metode diskusi diambil melalui studi kepustakaan dengan berbagai referensi yang berkaitan dengan hukuman disiplin yang berkaitan dengan Guru piket di MIN 4 Aceh Tamiang yang melaksanakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam proses penerapan hukuman disiplin MIN 4 Aceh Tamiang hanya melakukan hukuman disiplin seperti salawat, membaca ayat pendek, dan mengutip sampah, walaupun masih ada juga yang terlambat dengan alasan berjaga malam, telat bangun, orang tua antar kaka duluan dari pada adiknya dan masih banyak alasan terlambat di madrasah.

Kata kunci: Analisis, Hukuman Disiplin, Peserta didik.

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan proyek, dibutuhkan seorang trainer yang bekerja dengan andal. interpretasi yang andal itu sendiri adalah proses yang dicapai melalui seseorang yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan untuk memenuhi persyaratan dan norma tertentu dan membutuhkan pengetahuan yang diperoleh secara profesional. Tetapi profesi guru dikala ini banyak dihadapkan dengan permasalahan yang terus menjadi lingkungan, bersamaan dengan berubahnya metode pandang warga yang dengan sadar terbawa-bawa oleh proteksi hukum terhadap anak, tercantum anak didik. Tetapi demikian, proteksi hukum profesi guru pula wajib dicermati (Faishal Fakhry 2019)

Sekolah merupakan salah satu lembaga pembelajaran resmi. Di area sekolah ada tata tertib sekolah, yang bertujuan buat menghasilkan susana yang tertib. Spesialnya buat menghasilkan ketertiban serta kenyamanan siswa. Sekolah ialah salah satu tempat buat membimbing, mendidik, memusatkan serta membentuk individu seorang berperilaku yang baik. Sekolah merupakan tempat berkumpulnya para siswa yang berasal dari bermacam latar balik yang berbeda, hingga sekolah membentuk sesuatu metode buat mengendalikan serta menghalangi untuk siswa bertingkah laku yang berakhir di daerah yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di sekolah dan sebagai cara untuk mengendalikannya adalah hukuman. masing-masing madrasah menggunakan hukuman dalam bentuk kebijakan madrasah. Terdapatnya tata tertib hendak membuat siswa jadi lebih tertib serta membentuk ketertiban.

Dalam kehidupan sekolah mengaitkan banyak orang cocok dengan gunanya masing- masing selaku siswa, guru serta staf sekolah, dan terdapatnya interaksi dengan warga dekat. Sekolah selaku pusat aktivitas akademik butuh dilindungi serta dipelihara supaya jadi tempat yang kondusif, aman serta tenang sehingga dibutuhkan tata tertib dalam kehidupan sekolah yang bertujuan: (a) melindungi kepentingan seluruh pihak buat melakukan aktivitas akademik dengan baik, (b) menjaga agar tindakan/pelanggaran yang merusak cita-cita yang telah mapan di madrasah (termasuk penghiburan dan kebugaran) dapat dihindarkan dan diberikan sanksi bagi individu yang melanggarnya, (c) membagikan dorongan pada siswa dalam membentuk kepribadian yang baik cocok dengan identitas yang dicapai. Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib kehidupan sekolah yang terjalin dalam area

sekolah jelas tidak cuma hendak berakibat negatif terhadap proses belajar mengajar namun pula secara tidak langsung pengaruhi keberhasilan belajar mengajar (Marliana and Yani, n.d.).

Posisi seorang guru sebagai pendidik secara teratur terletak pada peran yang dilematis, antara tuntutan karir dan perlakuan warga. Di satu sisi, mereka diperlukan yang akan mengantarkan siswa untuk mendapatkan keinginan belajar. Namun di sisi lain, saat instruktur mencoba dan menerapkan area, mereka terhalang oleh undang-undang keselamatan anak dan biaya perlindungan bayi di Indonesia. Dalam hal gagal melaksanakan ketertiban mahasiswanya dan gagal mengantarkan mahasiswa pada keberhasilan tujuan belajar, sebagai pendidik, guru seringkali dituding sebagai biang keladi bencana tersebut. Kasus vital yang dialami oleh seorang pengajar adalah ketika mereka berkewajiban untuk memberikan hukuman kepada mahasiswa yang melanggar aturan dan kebijakan madrasahsehingga dapat menegakkan ketertiban, sering kali ibu dan ayah dan warga negara mengingatnya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar hak asasi manusia. hukum perlindungan anak. Mereka dengan mudah memberitahu gerakan instruktur untuk penegakan peraturan. Akibatnya, dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka, instruktur secara teratur berada dalam posisi dilematis dan khususnya rentan terhadap kriminalisasi (Wijiatmo and Supanto 2019).

Mendidik anak supaya bisa mengamalkan nilai-nilai etis dalam pembelajaran kepribadian memerlukan strategi supaya anak bisa melaksanakan tanpa terpaksa serta didorong rasa kemauan yang kokoh melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Riset Sudrajat mengatakan kalau strategi dalam mempraktikkan pembelajaran kepribadian bisa berbentuk keteladanan, pendidikan, penguatan, serta kerutinan. Dalam mengimplementasikan strategi tersebut diperlukan ketertiban baik dari partisipan didik serta pendidik. Bagi Gunarsah yang dilansir oleh Yasin kalau disiplin butuh dalam mendidik anak biar dengan gampang bisa meresapkan pengetahuan sosial, paham serta lekas bagi, paham tingkah laku baik, belajar mengatur kemauan, serta mempertaruhkan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain (Ma`arif 2018).

Siswa dalam menjajaki aktivitas belajar di sekolah tidak hendak terlepas dari bermacam peraturan yang diberlakukan di sekolahnya, serta tiap siswa dituntut buat bisa berperilaku cocok dengan peraturan tersebut. Peraturan sekolah ialah sesuatu tata metode yang digunakan

oleh pihak sekolah buat mengendalikan tiap orang di dalam sekolah. Peraturan pula bermanfaat untuk pertumbuhan mental serta psikologis untuk yang menaatinya, meningkatkan rasa hormat dan pembuatan individu yang baik. Peraturan sekolah selaku salah satu perlengkapan pembelajaran preventif ataupun perlengkapan pembelajaran yang bertabiat penangkalan, ialah bertujuan buat menghindari hal- perihal yang bisa mengusik kelancaran proses penerapan dalam menggapai tujuan pembelajaran, dan sangat berfungsi berarti buat mengoptimalkan proses pendidikan yang kondusif (Aulia 2020).

Seseorang yang melanggar hukum adalah salah satu akibat dari ketidaksiplinan dalam belajar, dalam menjalankan, menggunakan waktu, penggunaan keuangan atau dalam mematuhi norma-norma penjara yang relevan. Negeri kita merupakan negeri hukum (*recht staat*) sebab seluruh suatu yang menyangkut aspek kehidupan manusia di atur dengan aturan- aturan hukum yang berlaku, sebaliknya tujuan hukum yang terbuat oleh lembaga penegak hukum ataupun lembaga pemerintah merupakan, supaya warga tertib, rukun, nyaman, serta damai. Dalam kehidupan tiap hari di sekolah siswa ataupun guru serta karyawan tata usaha sekolah sebagian besar kurang disiplin, dalam situasi ini kita sebagai warga ingin mengetahui dan mentaati aturan hukum terkait, cocok dengan bawah negeri, ialah negeri merupakan negeri hukum, bukan negeri kekuasaan yang mutlak, oleh sebab tiap warganegara harus menjunjung besar hukum serta pemerintahan yang berdaulat, perihal ini ditegaskan dalam Undang-Undang dasar 1945 hasil amandemen ke 4 Pasal 27 ayat (1), melaporkan "Seluruh manusia bertepatan dengan perannya dalam hukum dan pemerintahan dan harus menegakkan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian (Ardi 2012).

Hukuman merupakan suatu perbuatan yang secara sadar dan sengaja mendatangkan kesengsaraan atau kesedihan kepada orang lain, baik berupa fisik maupun dari segi kerohanian orang lain dimana orang tersebut memiliki kelemahan dibandingkan diri kita sehingga kita memiliki tanggung jawab buat membimbing serta melindunginya. Tujuan hukuman untuk anak didik merupakan: Hukuman diberikan sebab terdapatnya pelanggaran. Hukuman diberikan dengan tujuan supaya tidak terjalin pelanggaran. Hukuman pantas dicoba bila terdapat nilai positif serta pedagogisnya.

Dalam dunia kependidikan hukuman ialah perihal yang normal dicoba, apabila hukuman yang diberikan memunculkan sumbangan yang berarti untuk pertumbuhan siswa. Hukuman raga ataupun tubuh merupakan salah satu tipe hukuman, hukuman ini berikan akibat yang merugikan anak, apalagi bisa memunculkan kendala kesehatan untuk anak didik. Misalnya anak didik ketahuan merokok oleh gurunya, setelah itu oleh guru anak dihukum buat merokok terus menerus sepanjang waktu sekolah, perihal ini pastinya dapat berdampak anak batuk, pusing apalagi sakit. Hukuman raga ataupun tubuh ataupun dalam bahasa Inggris diucap dengan *corporal punishment*' s oleh Straus dikira selaku perlengkapan yang digunakan buat mengendalikan serta membetulkan sikap anak. Tetapi, lebih jauh Straus melaporkan kalau sebagian riset menampilkan kalau pemakaian kekerasan buat mendisiplinkan anak bisa membuat anak berfikir kalau sikap agresi serta delinkuen boleh dicoba buat menggapai tujuan mereka sehingga terus menjadi diberi hukuman raga serta bukannya membetulkan sikap mereka jadi lebih baik namun jadi terus menjadi anti sosial. Hingga dikala ini masih banyak perdebatan di antara para pakar tentang pemberian hukuman raga apakah memanglah sanggup mendisiplinkan anak ataupun malah memunculkan penyimpangan sikap berbentuk sikap kasar serta sikap delinkuen (Marhayati 2013).

Secara khusus, anak-anak sebagai siswa di madrasah adalah subjek penjara yang mungkin diselimuti oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan hak asasi anak sebagai siswa ditegaskan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang perangkat penguasaan di seluruh negeri, yang pada Pasal 4 melaporkan selaku salah satu prinsip penyelenggaraan pembelajaran ialah pembelajaran diselenggarakan secara demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung besar hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa.

Proteksi yang lebih khusus lagi diatur dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana sudah diganti dengan Undang- Undang 35 Tahun 2014 tentang Proteksi Anak, yang pada Pasal 54 berikan syarat kalau (1) Anak di dalam serta di area satuan pembelajaran harus memperoleh proteksi dari tindak Kekerasan raga, mental, kejahatan intim, dan kejahatan lain yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, atau peristiwa lain. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan melalui pendidik,

tenaga kependidikan, pejabat yang berwenang, dan/atau warga negara (Maramis and Sepang 2014).

Masalah ketertiban mahasiswa sangat berarti bagi perkembangan fakultas, dalam madrasah yang disiplin akan senantiasa menghasilkan metode pembelajaran yang unggul. sebaliknya madrasah yang tidak disiplin atau melanggar kebijakan sehingga teknik pembinaan dan pembelajaran akan mengalami bahaya dan tidak teratur. Seorang siswa berkeinginan memiliki perilaku disiplin dengan cara melakukan aktivitas fisik yang menguatkan dirinya untuk selalu membiasakan taat. Disiplin bisa berkembang serta dibina lewat latihan, pembelajaran maupun penanaman Kerutinan yang wajib diawali semenjak masa anak-anak didalam area keluarga serta terus bisa tumbuh sehingga jadi disiplin yang terus menjadi kokoh. Pola pikir siswa yang melanggar peraturan termasuk terlambat ke madrasah perlu mendapatkan hukuman atau sanksi yang mungkin mendidik dan sesuai dengan pribadinya, jangan sampai sanksi yang diberikan membunuh kepribadian siswa. oleh karena itu, guru harus diinginkan dalam memberikan hukuman atau sanksi yang sesuai.

Di lingkungan madrasah, sanksi ini diberikan kepada mahasiswa yang melanggar kebijakan perguruan tinggi, kemudian lagi-lagi yang memutuskan siapa yang memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Hakim dapat berupa guru wali kelas, pengajar BK, kepala sekolah, pengajar murid dan lain-lain yang ditempatkan di lingkungan madrasah yang memiliki kewenangan untuk memilih area yang terkait dengan hukuman adalah subjek yang terkait dengan manusia yang berbeda akibat atau sanksi di sini merupakan akibat dari upaya pengadilan terhadap pelanggaran disiplin. Cara seperti ini mengingatkan manusia kadang-kadang perlu digugat pasti setiap orang yang mendapat hukuman atau sanksi pasti merasa masam. Jika hukuman diperoleh dengan cara orang yang menerimanya tanpa merasa sedih dan menyesal karena perbuatannya melanggar tuntunan dan pedoman, maka tidak dibarengi dengan adanya taubat dan perilaku jera tidak lagi meniru gerak-geriknya, hingga hukuman tidak bisa berperan sebagaimana mestinya (Rahmawati and Hasanah 2021).

Ketertiban masih jadi problem sungguh- sungguh di dunia pembelajaran. Munculnya kasus-kasus yang diungkap ke media massa menunjukkan belum adanya keahlian di antara para pemangku kepentingan yang mempelajari tata tertib yang perlu dilakukan. Guru

membagikan hukuman kepada siswa dengan alibi buat mendisiplinkan siswa, hendak namun orangtua siswa tidak terima sehingga menghadiri sekolah yang bersangkutan buat memohon pertanggung jawaban. Apalagi terdapat yang memberi tahu ke pihak berwajib. Bagaimana tujuan pembelajaran nasional itu dapat terwujud bila stakeholder pendidikannya silih mengkambinghitamkan satu sama lain.

Dari kasus-kasus yang terdapat bisa diambil kesimpulan kalau pelaksanaan disiplin kepada anak belum dapat diterapkan secara penuh, sebab belum bertemunya metode yang sesuai buat menerapkannya bagi stakeholder pembelajaran sendiri. Sekolah selaku lembaga pembelajaran berbeda-beda dalam memaknai ketertiban, begitu pula guru, orangtua, serta warga pula memiliki komentar tiap- tiap yang mendasarkan pada ketentuan yang berlaku. Perbandingan uraian ini menimbulkan konflik yang berkelanjutan antar stakeholder sehingga banyak permasalahan ketertiban yang berbentuk kekerasan masuk ke ranah hukum. Teruji dengan banyaknya permasalahan yang terekspos dalam sebagian media masa.

Pihak- pihak yang bersangkutan bersikeras kalau langkah yang mereka jalani merupakan benar serta cocok ketentuan. Guru merasa kalau hukuman yang dalam perihal ini banyak diucap dengan kekerasan butuh diberikan kepada siswa buat memupuk disiplin yang besar dengan tidak melampaui batas-batas yang masuk jenis kekerasan. Sebaliknya orang tua berkomentar kalau kekerasan dalam wujud apapun dalam kedok hukuman, tidak bisa dicoba terlebih di dunia pembelajaran (Rofiq 2017).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode diskusi diambil melalui studi kepustakaan dengan berbagai referensi yang berkaitan dengan hukuman disiplin yang berkaitan dengan Guru piket di MIN 4 Aceh Tamiang yang melaksanakan dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Sumber data yang di ambil berupa data primer yaitu hasil wawancara guru-guru yang menjadi tugas piket sekolah, sedangkan data sekunder berupa kumpulan jurnal maupun buku mengenai hukuman disiplin. Data yang sudah terkumpul akan di analisis menggunakan kualitatif dengan pendekatan induktif dengan fokus permasalahan yang telah ada (Firmansyah, Nasucha, and dkk 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Kehebohan yang terjadi di salah satu SMA negeri di Tegal, seorang guru dilaporkan ke Polsek Tegal oleh ayah dan ibu seorang murid karena guru tersebut mencubit seorang siswa yang terlambat masuk kelas proses hukum terhadap seorang pengajar bernama Kristanto, yang diubah menjadi percobaan dengan bantuan ayah dan ibu yang bernama Soleh pada tahun 2018.

Peristiwa terjalin dikala jam rehat sudah usai serta jam pelajaran selanjutnya diawali, dikala itu guru telah merambah ruang kelas buat mengajar, Setelah 20 menit pelajaran, seorang yang bernama Akbar baru saja masuk ke kelas dengan terlambat makan di kantin sekolah, Kristanto juga tidak memperdulikan yang dilontarkan Akbar, Akbar juga disuruh menghadap ke depan kelas, setelah itu Kistanto mencubit pinggang, dengan harapan murid itu jera dan sekarang tidak bisa mengulanginya lagi, namun apa yang terjadi pada murid itu sekarang tidak mendapat perlakuan instruktur. Usai dihukum, Akbar kini tak lagi duduk di kursinya, melainkan meninggalkan ruang kelas sambil menendang pintu ruang belajar beberapa saat setelah itu Akbar kembali ke ruang kelas bersama orang tuanya (Soleh). Ketika Akbar meninggalkan sekolah, dia kembali ke rumah dan memberitahu apa yang dilakukan gurunya. Merasa anaknya telah dilecehkan, Soleh pun mengajak Akbar untuk kembali ke sekolah menengah dan menginformasikan gerakan bahwa instrukturinya melakukan kekerasan kepada Akbar, kemudian Ayah Akbar melaporkan ke kantor polisi terdekat karena dicurigai melanggar undang-undang perlindungan anak (UUPA).

Dari uraian di atas dapat disimpulkam bahwa Undang-Undang Proteksi Anak saat ini seolah-olah jadi perlengkapan untuk melaksanakan kriminalisasi untuk guru. Ketergantungan ini juga tidak lepas dari pemaknaan HAM yang berlebihan pasca era reformasi. Peninjauan yang diajukan untuk perkara tindak kekerasan terhadap anak biasanya menggunakan pasal lima puluh empat peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, yang mengulas bahwa "anak-anak di dalam dan di dalam lingkungan sekolah harus diikutsertakan dari tindak kekerasan yang dilakukan dengan bantuan guru, pengelola madrasah atau teman-temannya di sekolah yang bersangkutan atau lembaga penguasaan yang berbeda. Akibatnya instruktur bersenang-senang dalam ekosistem yang keras, di satu sisi mereka harus memberlakukan kebijakan sekolah dan tunduk pada siswa, di sisi lain mereka mungkin takut akan tuduhan kekerasan terhadap anak-anak dan kriminalisasi. Akibatnya, guru kurang tegas terhadap siswa yang melanggar kebijakan sekolah dan siswa yang tidak disiplin karena kurangnya ketegasan instruktur terhadap siswa yang tidak disiplin, instruktur tidak memiliki reputasi yang baik oleh siswanya, khususnya dengan cara siswa yang tidak disiplin atau keras kepala. Saat ini banyak guru yang membiarkan siswanya melanggar kebijakan sekolah, karena pengajar mencari hiburan, tidak mau berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan perilaku, tindakan yang melanggar tata tertib sekolah, karena mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu (Faishal Fakhry 2019).

Dalam penerapan hukuman disiplin pada MIN 4 Aceh Tamiang Guru harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan terutama Guru piket, Guru MIN 4 Aceh Tamiang bila siswa terlambat hukumannya hanya membaca salawat, membaca surah pendek, dan mengutip sampah dengan syarat memperhatikan kelas rendah dan kelas tinggi, kelas rendah bila terlambat hanya membaca salawat dan membaca surah pendek berlaku juga pada kelas tinggi yang jarang terlambat, sedangkan kelas tinggi bila terlambat mengutip sampah atau hukuman yang sanggup dilaksanakan oleh peserta didik.

D. SIMPULAN

Guru datang ke sekolah mendidik sampai pelajaran selesai setelah itu mereka kembali, hanya melakukan tugas mengajar mereka. Pengetahuan proses yang diperoleh meliputi tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun dari ketiga tersebut, kognitif lebih dominan. Akibatnya, banyak siswa pintar yang ingin tetapi perilakunya tidak tepat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas,

diharapkan pemerintah segera mengakui perlindungan terhadap profesi guru, sehingga guru tidak lagi mengalami ancaman ketika menegur siswa yang kurang lapangan dan guru lebih aman dalam membina siswanya (Faishal Fakhry 2019). Dalam proses penerapan hukuman disiplin MIN 4 Aceh Tamiang tidak mau mengambil resiko atas hukuman disiplin yang membuat peserta didik sampai jera hanya melakukan hukuman seperti salawat, membaca ayat pendek, dan mengutip sampah, walaupun masih ada juga yang terlambat dengan alasan berjaga malam, telat bangun, orang tua antar kaka duluan dari pada adiknya dan masih banyak alasan terlambat di madrasah. Ini adalah pekerjaan yang sulit untuk dipahami yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Ardi, Minal. 2012. "Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar." *Jurnal Eksos* 8 (1): 61-72. <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/handle/123456789/359>.

Aulia, Syifa. 2020. "Pengaruh Hukuman Terhadap Penjeraan Siswa Pada Pelanggaran Peraturan Sekolah Di SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Faishal Fakhry, Yoga. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Uu Legal Protection of Teacher Profession in the Implementation of Assignments Based On." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 675-87.

Firmansyah, Edwin, Zubaedah Nasucha, and dkk. 2021. "Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah." *Al - Azkiya: Jurnal Ilmiah Pendidikan MI/SD* 6 (2): 144-61. <https://doi.org/10.32505/al-azkiya.v6i2.3056>.

Ma`arif, Muhammad Anas. 2018. "Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (1): 31-56. <https://doi.org/10.21274/taalum.2018.6.1.31-56>.

Maramis, Frans, and Ronny Sepang. 2014. "Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penggunaan Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Di Kota Manado Dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5 (2): 40-51.

Marhayati, Nelly. 2013. "Dampak Hukuman Fisik Terhadap Perilaku Delinkuen Remaja." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 16 (1): 112-24. <https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n1a10>.

Marliana, Diyah Ayu, and M Turhan Yani. n.d. "Strategi Sekolah Dalam Menangani Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Pada Siswa Di Smp Negeri I Papar Kediri," 1 (1): 232-47.

Rahmawati, Ely, and Ulfa Idatul Hasanah. 2021. "Pemberian Sanksi (Hukuman) Terhadap Siswa Terlambat Masuk Sekolah Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin." *Teacher Education* 2 (1): 236-45.

<https://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-solutions/factory-automation/index.html>.

Rofiq, Muhammad Husnur. 2017. "Kedisiplinan Siswa Melalui Hukuman Perspektif Stakeholder Pendidikan." *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2 (2): 71-83.
<https://doi.org/10.31538/nidhomulhaq.v2i2.29>.

Wijiatmo, and Supanto. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan." *Pasca Sarjana Hukum UNS* 7 (1): 85-92.

